



PUTUSAN
Nomor 772/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI SUBANDI BIN CAYO**;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/25 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kwigaran RT 002 RW 004 Desa kwigaran
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Penuntut umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HERI SUBANDI Bin CAYO** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 20.43 WIB, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.53 WIB, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 17.19 WIB, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.59 WIB pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 01.37 WIB, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat rumah saksi MOHAMAD MUSLEH Bin RASIMAN (Alm) yang beralamat di Dukuh Sigerung, Desa Sijeruk, RT 002/RW 001, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, bertempat di rumah Saksi RADITH AKBAR PAMUJI Bin SIDON (Alm) yang beralamat di Desa Bukur, RT 004/RW 001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, bertempat di rumah Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO yang beralamat di Desa Sumurjomblangbogo, RT 009/RW 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban DITA

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUNIA Binti HUTOMO melalui WhatsApp mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kwigaran, RT 002/RW 004, Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO di rumah Terdakwa, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa merayu dan membujuk Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO sempat menolak akan tetapi saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni apabila Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO, sehingga atas perkataan dari Terdakwa tersebut menjadikan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melakukan persetubuhan dikasur lantai yang berada di ruang TV rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya yakni pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 bertempat di Hotel Podomoro yang beralamat di Kab. Pemalang. Selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa meminta Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk datang ke rumah Terdakwa dan pada saat Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk kembali melakukan persetubuhan, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa dengan tujuan untuk dokumentasi pribadi Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak menyebarkan video persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO memutuskan hubungan pacarana dengan Terdakwa melalui WhatsApp karena Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku Terdakwa, namun Terdakwa meminta 1 (satu) kali kesempatan lagi kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO, namun Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO menolaknya dan oleh sebab itu Terdakwa langsung melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melalui pesan WhatsApp dengan nomor Terdakwa yakni +6281294461019 yang mang Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO ke situs-situs web, teman-teman kuliah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO, situs balai desa, dan kepada warga desa rumah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO. Atas ancaman tersebut, Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO langsung memblokir nomor WhatsApp Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melalui pesan SMS (Short Message Service) menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 6 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang) kepada nomor handphone 085719421162 milik Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan kurun waktu sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 yang berisi makian dan ancaman akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa bersama dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan isi pesan SMS yakni sebagai berikut:

- Tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 20.19 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata "**Nanti akan ada berita heboh semua dosen yg ada di kampusmu**", kemudian sekira jam 20.31 Terdakwa kembali mengirim pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata "**ingat aku punya IT punya jaringan...Dia mainin aku..aku kasih tau cara mainnya..Sampaikan kedia 2 atau 3 hri aka nada berita heboh. Gw tutupin tpi nyepelehhkan sya..silahkan mau laporan ke polisi UUDE ite silahkan sya DPO diluar kota berani bayar polisi berapa..sya jga**

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***pernah ktangkep kopolisian bebas lagi dekengan provos AKBP
reserse narkoba dan yg di Kapolda...”***

- Tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 13.09 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan berkata “Wa ku diblok kene Rep tkon mlah di blok Pye maksude?” “opo perlu koncoku sing mainke kabeh aib mbok kesebar kabeh”

“aku Rep ngomong penting”

“koe tak dadeke target sumpah”

“koe lapor polisi ayokkk kita main main...”

Tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 21.03 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan berkata “***Woi anjing, Gx usah ikut campur”***

“Raimu asu di tlp ora dangkat sesok raimu tak dintek sak kluaramu”

“Ora angkat ke sher asuu”

“Ok tak tantang sampean sak kluargamu...!!!! Inget!!!!”

“Wengi iki video mesum mu tak kirim”

“Sesok tak blik tak tantang knu”

“angkat”

“Aku gpp gx ISO milikimu tpi satu inget aku bakalan tak siksa sampean”

“Buka wa Ono skrenshut”;

- Tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 14.54 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan berkata “***Pamit”, “Wasalamualaikum aku siap buron dan aku siap manggung kabeh asal koe ancur sama seperti sya”,*** sekira jam 14.54 Terdakwa kembali mengirim pesan SMS dan berkata “***Sudah ke apload ke situs dewasa proxy...Selamat...”***

“minggu minggu besok akan ada fto telanjang mu kesebar”

“Elu semua. Akan merasakan pahitnya apa yg gue lakukan... camkan..Dan gue akan jga Heri..Tpi sampe kapanpun gua akan tergetkan buat lu..karna lu musuh..Dan gua sangat yakin ini akan menjadi berita viral dan aku buat bpk kau malu da. Dipermalukan oleh dirimu anaknya sendiri. Ayokk yg dan inget ya aku bikin semua usaha da, perekonomian lu semua aka sya kacaukan dan



“sya bikin rumah tangga bpk mu aku hancurkan dendam akan selamanya berjalan”

“Sudah kurang lebih 10 orang aku sher temenmu. Dan inget ya keputusanmu kali ini TDK ada ampun. Buat diri sya pribadi gue sengaja pantau dri jam segini dan besok akan gue lanjutin lagi sampe bner bner kmu dikucilkan”

“Sya akan kasih kmu pilihan 1x terakhir sebelum berkas saya kirim ke balai desa dan sekitar mu”

“Bls gx usah perlu TLP karna semua atas kendali sya”

“Gx aka nada jawaban sya anggap menyetujui”

“Hancur sehancurnya. Fuck you”

- Tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 8.32 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata :

“Buka blok wa”

“Buka sak urunge koncoku rti ke sebar”

Kemudian, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni :

“Aku ws pringati kbeh sampean keras kepala ya...tanggung kbeh ng awakmu koncoku kroyok bales”

Selanjutnya, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata :

“Tanggung semuanya dan aku pamit...los...soale jga ws kesebar wekmu..aku gx bkalan mungkin aku nyeriusi wong sing..vidio mesume ws kesebar isin”

“Tanggung dewe bae silahkan sampean cri wong sing sampean seneng tpi inget..persoalan iki bkalan Panjang karo temen temenku”

“Rasakan atas keras hatimu..kau itu aku ws gx bakalan larang”

- Tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.14 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata :

“Pt asa samara property bakalan ono paket gx rti isine”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.14 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO dengan berkata :

“Gua tau lu lgi ada yg deket tpi nanti lu bkal liat ya apay g gua suruh buat kedepan gua sebar ke calon lu gua nunggu kabar aja”

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO mengetahui jika Terdakwa telah menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO yakni awalnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO mengetahui dari Sdri. LIA NUR FATAHILAH, kemudian pada tanggal 05 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan sebuah gambar melalui pesan WhatsApp kepada Saksi MOHAMAD MUSLEH, namun gambar tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa dan Saksi MOHAMAD MUSLEH menyimpan nomor Terdakwa tersebut dengan nama “ch”, lalu pada hari lupa tanggal 03 Maret 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH yang merupakan teman dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO menerima pesan WhatsApp dari nomor handphone +6288215173019 milik Terdakwa yang mengirimkan sebanyak 3 (tiga) gambar dengan memperlihatkan wajah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO dengan posisi setengah telanjang dengan disertai pesan chat yaitu ***“akan sangat puas..jga buat di mainin dan sudah aku unggah dan aku ancam hancurkan..sangat mudah”, “total 17 video dan sudah kbagi semua keluarganya dan kontaknya hahahaha”***

Kemudian Saksi MOHAMAD MUSLEH membalas pesan tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

- Saksi MOHAMAD MUSLEH : ***“trus..? aq wedi***
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : ***“enak jga ya hahahahaha temen gue mainin, dasar lonte gampang banget didapetin, kluarganya saja gua ancam”;***
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : ***“ngebet nemen yo? Kasihan cinta mu ditolak”***
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : ***“Hery yada 4 cewek goblok, lu blm tau aja”;***
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : ***“woww”***

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : **"dia disini gampang gue yg hack semua hpnya, gua sebarin";**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"bodo amat"**
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : **"gue dah bilang tinggalin dan kasih enak..k-low dah gx bener lawan..gue dah apload di situs dewasa dan wajah temen gue dan aku blur".**

Selanjutnya, pada hari lupa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.53 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI yang merupakan tetangga Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO juga mendapatkan kiriman gambar Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dalam keadaan setengah telanjang melalui facebook messenger dengan nama akun facebook **"Bingung"** yang dibuat oleh Terdakwa kepada akun facebook milik Saksi RADITH AKBAR PAMUJI dengan nama akun facebook **"Radith"** dan saat itu Saksi RADITH AKBAR PAMUJI membalas melalui Facebook Messenger dengan percakapan sebagai berikut :

- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"eh iki sopo?"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook **"Bingung"**) : **"kau tak perlu tau identitas diri sya..cmn bls dendam ke orang tersebut";**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Masyallah, tujuane ngirim iku rg aku opo?";**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook **"Bingung"**) : **"semuanya terkirim...family teman semuanya",**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"yaudah, semoga hidupmu berbahagia";**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook **"Bingung"**) : **"Thznks"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"selamat sudah tercapai tujuanmu"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook **"Bingung"**) : **"blm selesai, 19 vidio msih tahan", "and than gambar bugil sudah cetak 1000 lembar tinggal sebar"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"ya iya, lanjutkan ya"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook **"Bingung"**) : **"Sure"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"good luck dude, ojo dikirim rg aku. Liane bae"**

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"sudah se.ua sesuai data base sudah sending"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"D hapus aja sy gamau liat"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Dlm pencarian kau jga salah satu orang yang menyukainya"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Terus manfaatnya bagi sy apa?"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"bikin sesuatu orang kecewa dan blm tentu yg terlihat baik..akan bail pula"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Itu mah bukan manfaat buat sy"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Its ok. Are you fine??"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Sure"**

Pada tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.59 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama "Bingung" kembali mengirimkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO melalui messenger facebook milik Saksi RADITH AKBAR PAMUJI, lalu pada sekira jam 13.07 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI kembali menerima video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO melalui messenger facebook dengan nama akun **"Na Boru"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan disertai pesan messenger **"hahahaha"**;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH kembali menerima 2 (dua) video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO melalui pesan WhatsApp dari nomor WhatsApp +6288976827713 milik Terdakwa yakni 1 (satu) video dengan memperlihatkan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO sedang dalam keadaan mengemut penis Terdakwa dan 1 (satu) video dengan memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO sedang melakukan persetubuhan, kemudian terjadi percakapan melalui pesan WhatsApp antara Saksi MOHAMAD MUSLEH dengan Terdakwa yakni sebagai berikut :

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MOHAMAD MUSLEH : *"mksud mu opo, opo urusan q mene kirim maning nk wani koe, Taikk", "koe goblok, mene kirim maning rpp"*
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : *"Byr dong"*
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : *"jare mu koe kirim" ngono bn aq panas.?sorry ye, ora ngaruh sama sekali, melas yo kasih tak sampai"*
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : *"What..temen gue mahh buat pelampiasan..dong"*
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : *"tk tonton"*
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : *"sure"*
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : *"temen" taikk koe kui heri ora ush ngaku" konco"*
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : *"hahahaha lu tanya toni aja"*
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : *"kbeh sng di kirimi. Sng di ancem kui wz rety kui koe.."*

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama **"Bingung"** mengirimkan 2 (dua) video persetubuhan antara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO dengan Terdakwa kepada akun facebook "Radith" milik Saksi MOHAMAD MUSLEH melalui facebook messenger dengan durasi 3 (tiga) menit 30 (tiga puluh) detik dan satu video berdurasi 2 (dua) menit 2 (dua) detik. Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2022 Saksi JOYO WINARTO Bin WARSAN yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO melihat postingan difacebook video Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO sedang minum-minuman alcohol dengan nama akun **"Dita Anggunia"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan foto profil Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO. Pada tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 14.20 WIB Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO melalui facebook messenger dengan nama akun "Dita Anggunia" kepada akun facebook atas nama "Titik Handayani" milik Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO dan pada saat itu terjadi percakapan antara

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO dengan Terdakwa melalui facebook messenger dengan percakapan sebagai berikut :

- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. "Dita Anggunia")
: **"Gw bongkar kebusukan dita gw bikin Malu", "18 vidio plus foto telanjang ada ditangan gw"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Mksudnya?"**
- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. "Dita Anggunia")
: **"Yah orang ini"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Lha maksudnya gmna" "km pasti mantannya Dita ya...msok yang kek gitu di umbar2"**
- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. "Dita Anggunia")
: **"open target last 1 dita beserta keluarganya akan bikin malu...akan setimpal dengan perbuatan mereka...Orang akan balik serang keorang yg ngehina so berhati hati dalam bertindak"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Emng mnghina knpa"**

Namun, setelah Terdakwa tidak membalas pesan dari Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO;

- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni dengan cara Terdakwa menyebarkan video persetubuhan tersebut hanya menampilkan wajah dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dan Terdakwa potong ketika mulai menampilkan wajah dari Terdakwa, sehingga dalam video persetubuhan yang telah disebarkan oleh Terdakwa tersebut tidak menampilkan wajah dari Terdakwa, sehingga menjadikan orang lain tidak mengetahui jika laki-laki yang ada dalam video tersebut sebenarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi berupa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni dilakukan secara acak dengan cara mengirimkan melalui Facebook Messenger dengan nama akun "Dita Anggunia", nama akun "Na boru", dan dengan nama akun "Bingung". Selain itu, Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WhatsApp dengan nomor +6288976827713 dan +6288215173019 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 6 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6+ warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarluaskan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO menggunakan 2 (dua) nomor yang berbeda yakni agar seolah-olah banyak yang mempunyai video persetubuhan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dan banyak yang meneror keluarga Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan video persetubuhan tersebut;

- Bahwa akun facebook atas nama "Bingung" dan akun Facebook atas nama "Na Boru" adalah akun facebook yang dibuat sendiri oleh Terdakwa pada sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, sedangkan untuk akun facebook dengan nama "Dita Anggunia" Terdakwa membuatnya pada sekira bulan September 2022 dengan maksud dan tujuan Terdakwa membuat 3 (tiga) akun facebook tersebut yakni sebagai sarana untuk menyebarluaskan video persetubuhan Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO;

- Bahwa selain video, Terdakwa juga telah menyebarluaskan foto telanjang Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO yang diambil oleh Terdakwa dengan cara screenshot dari potongan video persetubuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERI SUBANDI Bin CAYO** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 20.43 WIB, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.53 WIB, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 17.19 WIB, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.59 WIB pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 01.37 WIB, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat rumah saksi MOHAMAD MUSLEH Bin RASIMAN (Alm)

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dukuh Sigerung, Desa Sijeruk, RT 002/RW 001, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, bertempat di rumah Saksi RADITH AKBAR PAMUJI Bin SIDON (Alm) yang beralamat di Desa Bukur, RT 004/RW 001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, bertempat di rumah Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO yang beralamat di Desa Sumurjomblangbogo, RT 009/RW 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO melalui WhatsApp mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kwigaran, RT 002/RW 004, Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO di rumah Terdakwa, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa merayu dan membujuk Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO sempat menolak akan tetapi saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO yakni apabila Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO, sehingga atas perkataan dari Terdakwa tersebut menjadikan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTUOYO melakukan persetubuhan dikasur lantai yang berada di ruang TV rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya yakni pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 bertempat di Hotel Podomoro yang beralamat di Kab. Pemalang. Selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa meminta Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk datang kerumah Terdakwa dan pada saat Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO berada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk kembali melakukan persetubuhan, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa dengan tujuan untuk dokumentasi pribadi Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk tidak menyebarkan video persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO memutuskan hubungan pacarana dengan Terdakwa melalui WhatsApp karena Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku Terdakwa, namun Terdakwa meminta 1 (satu) kali kesempatan lagi kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO, namun Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO menolaknya dan oleh sebab itu Terdakwa langsung melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melalui pesan WhatsApp dengan nomor Terdakwa yakni +6281294461019 yang mang Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO ke situs-situs web, teman-teman kuliah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO, situs balai desa, dan kepada warga desa rumah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO. Atas ancaman tersebut, Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO langsung memblokir nomor WhatsApp Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melalui pesan

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS (Short Message Service) menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 6 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang) kepada nomor handphone 085719421162 milik Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan kurun waktu sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 yang berisi makian dan ancaman akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa bersama dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan isi pesan SMS yakni sebagai berikut:

- Tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 20.19 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan berkata **"Nanti akan ada berita heboh semua dosen yg ada di kampusmu"**, kemudian sekira jam 20.31 Terdakwa kembali mengirim pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan berkata **"ingat aku punya IT punya jaringan...Dia mainin aku..aku kasih tau cara mainnya..Sampaikan kedia 2 atau 3 hri aka nada berita heboh. Gw tutupin tpi nyepelekan sya..silahkan mau laporan ke polisi UUDE ite silahkan sya DPO diluar kota berani bayar polisi berapa..sya jga pernah ktangkep kopolisian bebas lagi dekengan provos AKBP reserse narkoba dan yg di Kapolda..."**

- Tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 13.09 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan berkata "Wa ku diblok kene Rep tkon mlah di blok Pye maksude?" "opo perlu koncoku sing mainke kabeh aib mbok kesebar kabeh"

"aku Rep ngomong penting"

"koe tak dadeke target sumpah"

"koe lapor polisi ayokkk kita main main..."

Tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 21.03 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan berkata **"Woi anjing, Gx usah ikut campur"**

"Raimu asu di tlp ora dangkat sesok raimu tak dintek sak kluaramu"

"Ora angkat ke sher asuu"

"Ok tak tantang sampean sak kluargamu...!!!! Inget!!!!"

"Wengi iki video mesum mu tak kirim"

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



“Sesok tak blik tak tantang knu”

“angkat”

“Aku gpp gx ISO milikimu tpi satu inget aku bakalan tak siksa sampean”

“Buka wa Ono skrenshut”;

- Tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 14.54 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan berkata ***“Pamit”, “Wasalamualaikum aku siap buron dan aku siap manggung kabeh asal koe ancur sama seperti sya”,*** sekira jam 14.54 Terdakwa kembali mengirim pesan SMS dan berkata ***“Sudah ke apload ke situs dewasa proxy...Selamat...”***

“minggu minggu besok akan ada fto telanjang mu kesebar”

“Elu semua. Akan merasakan pahitnya apa yg gue lakukan... camkan..Dan gue akan jga Heri..Tpi sampe kapanpun gua akan tergetkan buat lu..karna lu musuh..Dan gua sangat yakin ini akan menjadi berita viral dan aku buat bpk kau malu da. Dipermalukan oleh dirimu anaknya sendiri. Ayokk yg dan inget ya aku bikin semua usaha da, perekonomian lu semua aka sya kacaukan dan sya bikin rumah tangga bpk mu aku hancurkan dendam akan selamanya berjalan”

“Sudah kurang lebih 10 orang aku sher temenmu. Dan inget ya keputusanmu kali ini TDK ada ampun. Buat diri sya pribadi gue sengaja pantau dri jam segini dan besok akan gue lanjutin lagi sampe bner bner kmu dikucilkan”

“Sy akan kasih kmu pilihan 1x terakhir sebelum berkas saya kirim ke balai desa dan sekitar mu”

“Bls gx usah perlu TLP karna semua atas kendali sya”

“Gx aka nada jawaban sya anggap menyetujui”

“Hancur sehancurnya. Fuck you”

- Tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 8.32 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan berkata :

“Buka blok wa”

“Buka sak urunge koncoku rti ke sebar”



Kemudian, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni :

“Aku ws pringati kbeh sampean keras kepala ya...tanggung kbeh ng awakmu koncoku kroyok bales”

Selanjutnya, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata :

“Tanggung semuanya dan aku pamit...los...soale jga ws kesebar wekmu..aku gx bkalan mungkin aku nyeriusi wong sing..vidio mesume ws kesebar isin”

“Tanggung dewe bae silahkan sampean cri wong sing sampean seneng tpi inget..persoalan iki bkalan Panjang karo temen temenku”

“Rasakan atas keras hatimu..kau itu aku ws gx bakalan larang”

- Tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.14 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata :

“Pt asa samara property bakalan ono paket gx rti isine”

- Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.14 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan berkata :

“Gua tau lu lgi ada yg deket tpi nanti lu bkal liat ya apay g gua suruh buat kedepan gua sebar ke calon lu gua nunggu kabar aja”

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO mengetahui jika Terdakwa telah menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni awalnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO mengetahui dari Sdri. LIA NUR FATAHILAH, kemudian pada tanggal 05 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan sebuah gambar melalui pesan WhatsApp kepada Saksi MOHAMAD MUSLEH, namun gambar tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa dan Saksi MOHAMAD MUSLEH menyimpan nomor Terdakwa tersebut dengan nama “ch”, lalu pada hari lupa tanggal 03 Maret 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH yang merupakan teman dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO menerima pesan WhatsApp dari nomor handphone +6288215173019 milik Terdakwa yang mengirimkan sebanyak 3



(tiga) gambar dengan memperlihatkan wajah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dengan posisi setengah telanjang dengan disertai pesan chat yaitu ***“akan sangat puas..jga buat di mainin dan sudah aku unggah dan aku ancam hancurkan..sangat mudah”, “total 17 video dan sudah kbagi semua keluarganya dan kontaknya hahahaha”***

Kemudian Saksi MOHAMAD MUSLEH membalas pesan tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

- Saksi MOHAMAD MUSLEH : ***“trus..? aq wedi”***
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : ***“enak jga ya hahahahaha temen gue mainin, dasar lonte gampang banget didapetin, kluarganya saja gua ancam”***;
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : ***“ngebet nemen yo? Kasihan cinta mu ditolak”***
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : ***“Hery yada 4 cewek goblok, lu blm tau aja”***;
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : ***“woww”***
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : ***“dia disini gampang gue yg hack semua hpnya, gua sebarin”***;
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : ***“bodo amat”***
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : ***“gue dah bilang tinggalin dan kasih enak..k-low dah gx bener lawan..gue dah apload di situs dewasa dan wajah temen gue dan aku blur”***.

Selanjutnya, pada hari lupa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.53 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI yang merupakan tetangga Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO juga mendapatkan kiriman gambar Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dalam keadaan setengah telanjang melalui facebook messenger dengan nama akun facebook ***“Bingung”*** yang dibuat oleh Terdakwa kepada akun facebook milik Saksi RADITH AKBAR PAMUJI dengan nama akun facebook ***“Radith”*** dan saat itu Saksi RADITH AKBAR PAMUJI membalas melalui Facebook Messenger dengan percakapan sebagai berikut :

- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : ***“eh iki sopo?”***
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook ***“Bingung”***) : ***“kau tak perlu tau identitas diri sya..cmn bls dendam ke orang tersebut”***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Masyallah, tujuane ngirim iku rg aku opo?"**;
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"semuanya terkirim...family teman semuanya"**;
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"yaudah, semoga hidupmu berbahagia"**;
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Thznks"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"selamat sudah tercapai tujuanmu"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"blm selesai, 19 vidio msih tahan", "and than gambar bugil sudah cetak 1000 lembar tinggal sebar"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"ya iya, lanjutkan ya"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Sure"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"good luck dude, ojo dikrim rg aku. Liane bae"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"sudah se.ua sesuai data base sudah sending"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"D hapus aja sy gamau liat"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Dlm pencarian kau jga salah satu orang yang menyukainya"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Terus manfaatnya bagi sy apa?"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"bikin sesuatu orang kecewa dan blm tentu yg terlihat baik..akan bail pula"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Itu mah bukan manfaat buat sy"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Its ok. Are you fine??"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Sure"**

Pada tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.59 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama "Bingung" kembali mengirimkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melalui messenger facebook milik Saksi RADITH AKBAR PAMUJI, lalu pada sekira jam 13.07 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI kembali menerima video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melalui messenger facebook dengan nama akun **"Na Boru"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan disertai pesan messenger **"hahahaha"**;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH kembali menerima 2 (dua) video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melalui pesan WhatsApp dari nomor WhatsApp +6288976827713 milik Terdakwa yakni 1 (satu) video dengan memperlihatkan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO sedang dalam keadaan mengemut penis Terdakwa dan 1 (satu) video dengan memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO sedang melakukan persetubuhan, kemudian terjadi percakapan melalui pesan WhatsApp antara Saksi MOHAMAD MUSLEH dengan Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"mksud mu opo, opo urusan q mene kirim maning nk wani koe, Taikk", "koe goblok, mene kirim maning rpp"**
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"Byr dong"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"jare mu koe kirim ngono bn aq panas.?sorry ye, ora ngaruh sama sekali, melas yo kasih tak sampai"**
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"What..temen gue mahh buat pelampiasan..dong"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"tk tonton"**
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"sure"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"temen" taikk koe kui heri ora ush ngaku" konco"**
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"hahahaha lu tanya toni aja"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"kbeh sng di kirimi. Sng di ancem kui wz rety kui koe.."**

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama **"Bingung"** mengirimkan 2 (dua) video persetubuhan antara Saksi Korban DITA

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan Terdakwa kepada akun facebook "Radith" milik Saksi MOHAMAD MUSLEH melalui facebook messenger dengan durasi 3 (tiga) menit 30 (tiga puluh) detik dan satu video berdurasi 2 (dua) menit 2 (dua) detik. Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2022 Saksi JOYO WINARTO Bin WARSAN yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melihat postingan di facebook video Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO sedang minum-minuman alkohol dengan nama akun **"Dita Anggunia"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan foto profil Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO. Pada tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 14.20 WIB Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melalui facebook messenger dengan nama akun **"Dita Anggunia"** kepada akun facebook atas nama **"Titik Handayani"** milik Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO dan pada saat itu terjadi percakapan antara Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO dengan Terdakwa melalui facebook messenger dengan percakapan sebagai berikut :

- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. **"Dita Anggunia"**) : **"Gw bongkar kebusukan dita gw bikin Malu", "18 vidio plus foto telanjang ada ditangan gw"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Mksudnya?"**
- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. **"Dita Anggunia"**) : **"Yah orang ini"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Lha maksudnya gmna" "km pasti mantannya Dita ya...msok yang kek gitu di umbar2"**
- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. **"Dita Anggunia"**) : **"open target last 1 dita beserta keluarganya akan bikin malu...akan setimpal dengan perbuatan mereka...Orang akan balik serang keorang yg ngehina so berhati hati dalam bertindak"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Emng mnghina knpa"**

Namun, setelah Terdakwa tidak membalas pesan dari Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO;

- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa menyebarkan video persetubuhan tersebut hanya menampilkan wajah dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dan Terdakwa potong ketika mulai menampilkan wajah dari Terdakwa, sehingga dalam video persetubuhan yang telah disebar oleh Terdakwa tersebut tidak menampilkan wajah dari Terdakwa, sehingga menjadikan orang lain tidak mengetahui jika laki-laki yang ada dalam video tersebut sebenarnya adalah Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi berupa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO yakni dilakukan secara acak dengan cara mengirimkan melalui Facebook Messenger dengan nama akun "Dita Anggunia", nama akun "Na boru", dan dengan nama akun "Bingung". Selain itu, Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan melalui pesan chat WhatsApp dengan nomor +6288976827713 dan +6288215173019 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 6 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6+ warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO menggunakan 2 (dua) nomor yang berbeda yakni agar seolah-olah banyak yang mempunyai video persetubuhan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dan banyak yang meneror keluarga Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan video persetubuhan tersebut;

- Bahwa akun facebook atas nama "Bingung" dan akun Facebook atas nama "Na Boru" adalah akun facebook yang dibuat sendiri oleh Terdakwa pada sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, sedangkan untuk akun facebook dengan nama "Dita Anggunia" Terdakwa membuatnya pada sekira bulan September 2022 dengan maksud dan

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Terdakwa membuat 3 (tiga) akun facebook tersebut yakni sebagai sarana untuk menyebarkan video persetubuhan Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO;

- Bahwa selain video, Terdakwa juga telah menyebarkan foto telanjang Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO yang diambil oleh Terdakwa dengan cara screenshot dari potongan video persetubuhan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HERI SUBANDI Bin CAYO** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 20.19 WIB sampai dengan hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Bukur, RT 007/RW 001, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021, kemudian pada bulan Juni 2021 Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO melalui WhatsApp mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO untuk bertemu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kwigaran, RT 002/RW 004, Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi Korban DITA ANGGUNIA

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Binti HUTOYO mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dirumah Terdakwa, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa merayu dan membujuk Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO untuk melakukan persetubuhan, namun saat itu Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO sempat menolak akan tetapi saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO yakni apabila Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO, sehingga atas perkataan dari Terdakwa tersebut menjadikan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melakukan persetubuhan dikasur lantai yang berada diruang TV rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO untuk melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya yakni pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 bertempat di Hotel Podomoro yang beralamat di Kab. Pematang. Selanjutnya, pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa meminta Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO untuk datang kerumah Terdakwa dan pada saat Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO berada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO untuk kembali melakukan persetubuhan, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa dengan tujuan untuk dokumentasi pribadi Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO untuk tidak menyebarkan video persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO memutuskan hubungan pacarana dengan Terdakwa melalui WhatsApp karena Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



HUTOYO sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku Terdakwa, namun Terdakwa meminta 1 (satu) kali kesempatan lagi kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO, namun Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO menolaknya dan oleh sebab itu Terdakwa langsung melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melalui pesan WhatsApp dengan nomor Terdakwa yakni +6281294461019 yang mang Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO ke situs-situs web, teman-teman kuliah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO, situs balai desa, dan kepada warga desa rumah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO. Atas ancaman tersebut, Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO langsung memblokir nomor WhatsApp Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melalui pesan SMS (Short Message Service) menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 6 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang) kepada nomor handphone 085719421162 milik Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan kurun waktu sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 yang berisi makian dan ancaman akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa bersama dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan isi pesan SMS yakni sebagai berikut:

- Tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 20.19 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan berkata **"Nanti akan ada berita heboh semua dosen yg ada di kampusmu"**, kemudian sekira jam 20.31 Terdakwa kembali mengirim pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan berkata **"ingat aku punya IT punya jaringan...Dia mainin aku..aku kasih tau cara mainnya..Sampaikan kedia 2 atau 3 hri aka nada berita heboh. Gw tutupin tpi nyepelehhkan sya..silahkan mau laporan ke polisi UUDE ite silahkan sya DPO diluar kota berani bayar polisi berapa..sya jga pernah ktangkep kopolisian bebas lagi dekengan provos AKBP reserse narkoba dan yg di Kapolda..."**
- Tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 13.09 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan berkata "Wa ku diblok kene Rep tkon mlah di blok Pye maksude?" "opo perlu koncoku sing mainke kabeh aib mbok kesebar kabeh"

"aku Rep ngomong penting"

"koe tak dadeke target sumpah"

"koe lapor polisi ayokkk kita main main..."

Tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 21.03 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan berkata **"Woi anjing, Gx usah ikut campur"**

"Raimu asu di tlp ora diangkat sesok raimu tak dintek sak kluaramu"

"Ora angkat ke sher asuu"

"Ok tak tantang sampean sak kluargamu...!!!! Inget!!!"

"Wengi iki video mesum mu tak kirim"

"Sesok tak blik tak tantang knu"

"angkat"

"Aku gpp gx ISO milikmu tpi satu inget aku bakalan tak siksa sampean"

"Buka wa Ono skrenshut";

- Tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 14.54 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan berkata **"Pamit", "Wasalamualaikum aku siap buron dan aku siap manggung kabeh asal koe ancur sama seperti sya"**, sekira jam 14.54 Terdakwa kembali mengirim pesan SMS dan berkata **"Sudah ke apload ke situs dewasa proxy...Selamat..."**

"minggu minggu besok akan ada fto telanjang mu kesebar"

"Elu semua. Akan merasakan pahitnya apa yg gue lakukan... camkan..Dan gue akan jga Heri..Tpi sampe kapanpun gua akan tergetkan buat lu..karna lu musuh..Dan gua sangat yakin ini akan menjadi berita viral dan aku buat bpk kau malu da. Dipermalukan oleh dirimu anaknya sendiri. Ayokk yg dan inget ya aku bikin semua usaha da, perekonomian lu semua aka sya kacaukan dan sya bikin rumah tangga bpk mu aku hancurkan dendam akan selamanya berjalan"

"Sudah kurang lebih 10 orang aku sher temenmu. Dan inget ya keputusanmu kali ini TDK ada ampun. Buat diri sya pribadi gue

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



sengaja pantau dri jam segini dan besok akan gue lanjutin lagi sampe bner bner kmu dikucilkan"

"SyA akan kasih kmu pilihan 1x terakhir sebelum berkas saya kirim ke balai desa dan sekitar mu"

"Bls gx usah perlu TLP karna semua atas kendali sya"

"Gx aka nada jawaban sya anggap menyetujui"

"Hancur sehancurnya. Fuck you"

- Tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 8.32 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO dengan berkata :

"Buka blok wa"

"Buka sak urunge koncoku rti ke sebar"

Kemudian, sekira jam 13.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO yakni :

"Aku ws pringati kbeh sampean keras kepala ya...tanggung kbeh ng awakmu koncoku kroyok bales"

Selanjutnya, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO dengan berkata :

"Tanggung semuanya dan aku pamit...los...soale jga ws kesebar wekmu..aku gx bkalan mungkin aku nyeriusi wong sing..vidio mesume ws kesebar isin"

"Tanggung dewe bae silahkan sampean cri wong sing sampean seneng tpi inget..persoalan iki bkalan Panjang karo temen temenku"

"Rasakan atas keras hatimu..kau itu aku ws gx bakalan larang"

- Tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.14 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO dengan berkata :

"Pt asa samara property bakalan ono paket gx rti isine"

- Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.14 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYO dengan berkata :

"Gua tau lu lgi ada yg deket tpi nanti lu bkal liat ya apay g gua suruh buat kedepan gua sebar ke calon lu gua nunggu kabar aja"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO mengetahui jika Terdakwa telah menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yakni awalnya Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO mengetahui dari Sdri. LIA NUR FATAHILAH, kemudian pada tanggal 05 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan sebuah gambar melalui pesan WhatsApp kepada Saksi MOHAMAD MUSLEH, namun gambar tersebut ditarik kembali oleh Terdakwa dan Saksi MOHAMAD MUSLEH menyimpan nomor Terdakwa tersebut dengan nama "ch", lalu pada hari lupa tanggal 03 Maret 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH yang merupakan teman dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO menerima pesan WhatsApp dari nomor handphone +6288215173019 milik Terdakwa yang mengirimkan sebanyak 3 (tiga) gambar dengan memperlihatkan wajah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan posisi setengah telanjang dengan disertai pesan chat yaitu **"akan sangat puas..jga buat di mainin dan sudah aku unggah dan aku ancam hancurkan..sangat mudah"**, **"total 17 video dan sudah kbagi semua keluarganya dan kontaknya hahahaha"**

Kemudian Saksi MOHAMAD MUSLEH membalas pesan tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"trus..? aq wedi"**
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : **"enak jga ya hahahahaha temen gue mainin, dasar lonte gampang banget didapetin, kluarganya saja gua ancam"**;
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"ngebet nemen yo? Kasihan cinta mu ditolak"**
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : **"Hery yada 4 cewek goblok, lu blm tau aja"**;
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"wowww"**
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : **"dia disini gampang gue yg hack semua hpnya, gua sebarin"**;
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"bodo amat"**
- Terdakwa (dengan No. Hp +6288215173019) : **"gue dah bilang tinggalin dan kasih enak..k-low dah gx bener lawan..gue dah apload di situs dewasa dan wajah temen gue dan aku blur"**.

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada hari lupa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.53 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI yang merupakan tetangga Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO juga mendapatkan kiriman gambar Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO dalam keadaan setengah telanjang melalui facebook messenger dengan nama akun facebook **"Bingung"** yang dibuat oleh Terdakwa kepada akun facebook milik Saksi RADITH AKBAR PAMUJI dengan nama akun facebook "Radith" dan saat itu Saksi RADITH AKBAR PAMUJI membalas melalui Facebook Messenger dengan percakapan sebagai berikut :

- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"eh iki sopo?"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"kau tak perlu tau identitas diri sya..cmn bls dendam ke orang tersebut";**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Masyallah, tujuane ngirim iku rg aku opo?"**;
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"semuanya terkirim...family teman semuanya"**,
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"yaudah, semoga hidupmu berbahagia"**;
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Thznks"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"selamat sudah tercapai tujuanmu"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"blm selesai, 19 vidio msih tahan", "and than gambar bugil sudah cetak 1000 lembar tinggal sebar"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"ya iya, lanjutkan ya"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Sure"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"good luck dude, ojo dikrim rg aku. Liane bae"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"sudah se.ua sesuai data base sudah sending"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"D hapus aja sy gamau liat"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Dlm pencarian kau jga salah satu orang yang menyukainya"**

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Terus manfaatnya bagi sy apa?"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung"): **"bikin sesuatu orang kecewa dan blm tentu yg terlihat baik..akan bail pula"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Itu mah bukan manfaat buat sy"**
- Terdakwa (menggunakan akun Facebook "Bingung") : **"Its ok. Are you fine??"**
- Saksi RADITH AKBAR PAMUJI (FB : Radith) : **"Sure"**

Pada tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.59 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama "Bingung" kembali mengirimkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO melalui messenger facebook milik Saksi RADITH AKBAR PAMUJI, lalu pada sekira jam 13.07 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI kembali menerima video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO melalui messenger facebook dengan nama akun **"Na Boru"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan disertai pesan messenger **"hahahaha"**;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH kembali menerima 2 (dua) video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO melalui pesan WhatsApp dari nomor WhatsApp +6288976827713 milik Terdakwa yakni 1 (Satu) video dengan memperlihatkan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO sedang dalam keadaan mengemut penis Terdakwa dan 1 (satu) video dengan memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO sedang melakukan persetubuhan, kemudian terjadi percakapan melalui pesan WhatsApp antara Saksi MOHAMAD MUSLEH dengan Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"mksud mu opo, opo urusan q mene kirim maning nk wani koe, Taikk", "koe goblok, mene kirim maning rpp"**
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"Byr dong"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"jare mu koe kirim" ngono bn aq panas.?sorry ye, ora ngaruh sama sekali, melas yo kasih tak sampai"**

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"What..temen gue mahh buat pelampiasan..dong"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"tk tonton"**
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"sure"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"temen" taikk koe kui heri ora ush ngaku" konco"**
- Terdakwa (No. Hp +6288976827713) : **"hahahaha lu tanya toni aja"**
- Saksi MOHAMAD MUSLEH : **"kbeh sng di kirim. Sng di ancem kui wz rety kui koe.."**

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama **"Bingung"** mengirimkan 2 (dua) video persetubuhan antara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan Terdakwa kepada akun facebook "Radith" milik Saksi MOHAMAD MUSLEH melalui facebook messenger dengan durasi 3 (tiga) menit 30 (tiga puluh) detik dan satu video berdurasi 2 (dua) menit 2 (dua) detik. Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2022 Saksi JOYO WINARTO Bin WARSAN yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melihat postingan difacebook video Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO sedang minum-minuman alcohol dengan nama akun **"Dita Anggunia"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan foto profil Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO. Pada tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 14.20 WIB Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melalui facebook messenger dengan nama akun "Dita Anggunia" kepada akun facebook atas nama "Titik Handayani" milik Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO dan pada saat itu terjadi percakapan antara Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO dengan Terdakwa melalui facebook messenger dengan percakapan sebagai berikut :

- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. "Dita Anggunia") : **"Gw bongkar kebusukan dita gw bikin Malu", "18 vidio plus foto telanjang ada ditangan gw"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Mksudnya?"**

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. "Dita Anggunia") : **"Yah orang ini"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Lha maksudnya gmn" "km pasti mantannya Dita ya...msok yang kek gitu di umbar2"**
- Terdakwa (menggunakan akun FB palsu An. "Dita Anggunia") : **"open target last 1 dita beserta keluarganya akan bikin malu...akan setimpal dengan perbuatan mereka...Orang akan balik serang keorang yg ngehina so berhati hati dalam bertindak"**
- Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO : **"Emng mnghina knpa"**

Namun, setelah Terdakwa tidak membalas pesan dari Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO;

- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOY yakni dengan cara Terdakwa menyebarkan video persetubuhan tersebut hanya menampilkan wajah dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOY dan Terdakwa potong ketika mulai menampilkan wajah dari Terdakwa, sehingga dalam video persetubuhan yang telah disebarkan oleh Terdakwa tersebut tidak menampilkan wajah dari Terdakwa, sehingga menjadikan orang lain tidak mengetahui jika laki-laki yang ada dalam video tersebut sebenarnya adalah Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi berupa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOY yakni dilakukan secara acak dengan cara mengirimkan melalui Facebook Messenger dengan nama akun "Dita Anggunia", nama akun "Na boru", dan dengan nama akun "Bingung". Selain itu, Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan melalui pesan chat WhatsApp dengan nomor +6288976827713 dan +6288215173019 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 6 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6+ warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan ditujukan kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOY;

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarluaskan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO menggunakan 2 (dua) nomor yang berbeda yakni agar seolah-olah banyak yang mempunyai video persetubuhan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dan banyak yang meneror keluarga Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan video persetubuhan tersebut;
- Bahwa akun facebook atas nama "Bingung" dan akun Facebook atas nama "Na Boru" adalah akun facebook yang dibuat sendiri oleh Terdakwa pada sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, sedangkan untuk akun facebook dengan nama "Dita Anggunia" Terdakwa membuatnya pada sekira bulan September 2022 dengan maksud dan tujuan Terdakwa membuat 3 (tiga) akun facebook tersebut yakni sebagai sarana untuk menyebarluaskan video persetubuhan Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO;
- Bahwa selain video, Terdakwa juga telah menyebarluaskan foto telanjang Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO yang diambil oleh Terdakwa dengan cara screenshot dari potongan video persetubuhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis dari RSUD Bendan Nomor: 400.7.22/2172/KES/2023 tertanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Anita Rakhmawaty, M. Psi., Psikolog selaku Psikolog RSUD Bendan Kota Pekalongan dan dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes selaku Direktur RSUD Bendan dengan hasil pemeriksaan Psikologis sebagai berikut :
 - Status Kesehatan psikologis : Tidak sehat secara psikologis berdasarkan asesmen berupa wawancara dan psikotes didapatkan korban mengalami depresi dan kecemasan;
 - Potensi kecerdasan : Rata-rata/normal;
 - Status emosi : Tidak stabil;
 - Perilaku : Adanya penurunan minat terhadap aktivitas keseharian dan sosial;

Kesimpulan :

Seorang pasien perempuan berusia dua puluh tiga tahun dengan kecerdasan rata-rata atau normal, dengan adanya Riwayat penyebaran video asusila oleh mantan kekasihnya mengalami depresi dan kecemasan;

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 29 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 772/PID/2023/PT SMG tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/PID/2023/PT SMG tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUBANDI Bin CAYO** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **HERI SUBANDI Bin CAYO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan** kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Redmi Note 10 warna biru metalik dengan Imei 1 : 866876059419347, Imei 2 : 866876059419354 dan simcard terpasang 085719421162;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO)

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi note 8 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 862869044677487, Imei 2 : 8628690446777495 dan simcard terpasang 085843493730;

(Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD MUSLEH Bin RASIMAN)

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 350471513885730/01, Imei 2 : 352014553885737/01 dan simcard terpasang 081226497820;

(Dikembalikan kepada Saksi JOYO WINARTO Bin WARSAN)

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A8+ warna silver dengan nomor Imei 1 : 355123090921389, Imei 2 : 355124090921387 dan simcard terpasang 081226497820;

(Dikembalikan kepada Saksi RADITH AKBAR PAMUJI Bin SINDON melalui Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOYO)

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna merah nomor Imei 1 : 864315046528177, Imei 2 : 564315045628169;

(Dikembalikan kepada Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO)

- 8 (delapan) lembar screenshot hasil percakapan melalui sms yang dikirimkan dari pemilik nomor handphone +6281294461019 kepada pemilik nomor handphone 085719421162;
- 13 (tiga belas) screenshot yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi note 8 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 862869044677487, Imei 2 : 8628690446777495;
- 4 (empat) video (persetujuan menampilkan wajah Sdri. DITA ANGGUNIA) dengan format mp4 yang tersimpan di 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi note 8 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 862869044677487, Imei 2 : 8628690446777495;
- 8 (delapan) screenshot yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy A8+ warna silver dengan nomor Imei 1 : 355123090921389, Imei 2 : 355124090921387;
- 2 (dua) video (persetujuan menampilkan wajah Sdri. DITA ANGGUNIA) dengan format mp4 yang tersimpan di 1 (satu) buah

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung type galaxy A8+ warna silver dengan nomor Imei 1 : 355123090921389, Imei 2 : 355124090921387;

- 8 (delapan) screenshot yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 350471513885730/01, Imei 2 : 352014553885737/01;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan bertuliskan EIGER;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352126100443958, Imei 2 : 352127100443956 dengan nomor simcard terpasang +6281294461019;

- 1 (satu) buah buku saku warna hitam;

- Akun facebook atas nama Dita Anggunia dengan email : K54669439@gmail.com password Tai12345678 yang terpasang di 1 (satu) buah handphone merek Samsung A6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352126100443958, Imei 2 : 352127100443956 dengan nomor simcard terpasang +6281294461019;

- Akun facebook dengan nama "DITA ANGGUNIA" <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086038605627> dengan email K54669439@gmail.com password Tai12345678 yang terpasang di 1 (satu) buah handphone merek Samsung A6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352126100443958, Imei 2 : 352127100443956 dengan nomor simcard terpasang +6281294461019 (password tersebut dihapus) dan diubah menjadi password PERKARALP11;

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui messenger facebook yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna merah nomor Imei 1 : 864315046528177, Imei 2 : 564315045628169;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 18 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Subandi Bin Cayo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi Elektronik yang memiliki

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi type Redmi Note 10 warna biru metalik dengan Imei 1 : 866876059419347, Imei 2 : 866876059419354 dan simcard terpasang 085719421162;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Dita Anggunia Binti Hutoyo)

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi note 8 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 862869044677487, Imei 2 : 8628690446777495 dan simcard terpasang 085843493730;

(Dikembalikan kepada Saksi Mohamad Musleh Bin Rasiman)

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 350471513885730/01, Imei 2 : 352014553885737/01 dan simcard terpasang 081226497820;

(Dikembalikan kepada Saksi Joyo Winarto Bin Warsan)

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A8+ warna silver dengan nomor Imei 1 : 355123090921389, Imei 2 : 355124090921387 dan simcard terpasang 081226497820;

(Dikembalikan kepada Saksi Radith Akbar Pamuji Bin Sindon Melalui Saksi Korban Dita Anggunia Binti Hutoyo)

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna merah nomor Imei 1 : 864315046528177, Imei 2 : 564315045628169;

(Dikembalikan kepada Saksi Titik Handayani Binti Sunoto)

- 8 (delapan) lembar screenshot hasil percakapan melalui sms yang dikirimkan dari pemilik nomor handphone +6281294461019 kepada pemilik nomor handphone 085719421162;
- 13 (tiga belas) screenshot yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi note 8 warna hitam dengan

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1 : 862869044677487, Imei 2 : 8628690446777495;

- 4 (empat) video (persetujuan menampilkan wajah Sdri. DITA ANGGUNIA) dengan format mp4 yang tersimpan di 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type Redmi note 8 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 862869044677487, Imei 2 : 8628690446777495;

- 8 (delapan) screenshot yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A8+ warna silver dengan nomor Imei 1 : 355123090921389, Imei 2 : 355124090921387;

- 2 (dua) video (persetujuan menampilkan wajah Sdri. DITA ANGGUNIA) dengan format mp4 yang tersimpan di 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A8+ warna silver dengan nomor Imei 1 : 355123090921389, Imei 2 : 355124090921387;

- 8 (delapan) screenshot yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merek Samsung type galaxy A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 350471513885730/01, Imei 2 : 352014553885737/01;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan bertuliskan EIGER;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352126100443958, Imei 2 : 352127100443956 dengan nomor simcard terpasang +6281294461019;

- 1 (satu) buah buku saku warna hitam;

- Akun facebook atas nama Dita Anggunia dengan email : K54669439@gmail.com password Tai12345678 yang terpasang di 1 (satu) buah handphone merek Samsung A6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352126100443958, Imei 2 : 352127100443956 dengan nomor simcard terpasang +6281294461019;

- Akun facebook dengan nama "DITA ANGGUNIA" <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086038605627> dengan email K54669439@gmail.com password Tai12345678 yang terpasang di 1 (satu) buah handphone merek Samsung A6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 352126100443958, Imei 2 : 352127100443956 dengan nomor simcard terpasang +6281294461019 (password tersebut dihapus) dan diubah menjadi password PERKARALP11;

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui messenger facebook yang diambil dari 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna merah nomor Imei 1 : 864315046528177, Imei 2 :

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564315045628169;

(Dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 168/Akta Pid.B/2023/PN PKI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 168/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 168/Pid.B/2023/PN PKI yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 168/Akta Pid.B/2023/PN PKI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 168/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 168/Pid.B/2023/PN PKI yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana relaasnya tanggal 1 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing tanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yuridis dan penjatuhan strachmaat dalam perkara *a quo*, akan tetapi karena Terdakwa mengajukan upaya hukum banding maka Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pula agar nantinya upaya hukum kasasi tidak hilang. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, senyatanya Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 18 Oktober 2023 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan dalam putusan *a quo* yang pada pokoknya terungkap di persidangan:

- bahwa dari keterangan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kwigaran, RT 002/RW 004, Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melakukan persetubuhan dikasur lantai yang berada di ruang TV rumah Terdakwa;
- pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 Terdakwa mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO untuk melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya.
- pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO untuk melakukan persetubuhan, sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melakukan persetubuhan untuk ketiga kalinya;

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6 warna hitam (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa dengan tujuan untuk dokumentasi pribadi Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO untuk tidak menyebarkan video persetubuhan tersebut;
- bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021 Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa melalui WhatsApp karena Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO ke situs-situs web, teman-teman kuliah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO, situs balai desa, dan kepada warga desa rumah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO;
- bahwa pada tanggal 03 Maret 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH yang merupakan teman dari Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO menerima pesan WhatsApp dari nomor handphone +6288215173019 milik Terdakwa yang mengirimkan sebanyak 3 (tiga) gambar dengan memperlihatkan wajah Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dengan posisi setengah telanjang dengan disertai pesan chat yaitu "akan sangat puas..jga buat di mainin dan sudah aku unggah dan aku ancam hancurkan..sangat mudah", "total 17 video dan sudah kbagi semua keluarganya dan kontakny hahaha"
- bahwa pada hari lupa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.53 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI yang merupakan tetangga Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO juga mendapatkan kiriman gambar Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO dalam keadaan setengah telanjang melalui facebook messenger dengan nama akun facebook "Bingung" yang dibuat oleh Terdakwa dan Pada tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 12.59 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama "Bingung" kembali mengirimkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOMO melalui messenger facebook milik Saksi RADITH AKBAR PAMUJI, lalu pada sekira jam 13.07 WIB Saksi RADITH AKBAR PAMUJI kembali menerima video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTOYO melalui messenger facebook dengan nama akun **"Na Boru"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan disertai pesan messenger **"hahaha"**;

- bahwa benar pada tanggal 12 April 2022 Saksi MOHAMAD MUSLEH kembali menerima 1 (Satu) video dengan memperlihatkan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO sedang dalam keadaan mengemut penis Terdakwa dan 1 (satu) video dengan memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO sedang melakukan persetubuhan melalui pesan WhatsApp dari nomor WhatsApp +6288976827713 milik Terdakwa;

- bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama **"Bingung"** mengirimkan 2 (dua) video persetubuhan antara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO dengan Terdakwa kepada akun facebook **"Radith"** milik Saksi MOHAMAD MUSLEH melalui facebook messenger dengan durasi 3 (tiga) menit 30 (tiga puluh) detik dan satu video berdurasi 2 (dua) menit 2 (dua) detik.

- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 Saksi JOYO WINARTO Bin WARSAN yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melihat postingan di facebook video Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO sedang minum-minuman alcohol dengan nama akun **"Dita Anggunia"** yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan foto profil Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 sekira jam 14.20 WIB Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO yang merupakan saudara Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO juga mendapatkan kiriman video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO melalui facebook messenger dengan nama akun **"Dita Anggunia"** kepada akun facebook atas nama **"Titik Handayani"** milik Saksi TITIK HANDAYANI Binti SUNOTO;

- bahwa dalam hal Terdakwa memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi berupa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTOYO yakni dilakukan secara acak dengan cara mengirimkan melalui Facebook Messenger dengan nama akun **"Dita Anggunia"**, nama akun **"Na boru"**, dan dengan nama akun **"Bingung"**. Selain itu, Terdakwa juga menyebarkan video persetubuhan melalui pesan chat WhatsApp dengan nomor +6288976827713 dan +6288215173019 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 6 warna hitam milik Terdakwa (Daftar Pencarian

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6+ warna hitam milik Terdakwa;

- bahwa berdasarkan keterangan ahli **Muhammad Badrus Siroj, S. Pd. M. Pd** dan ahli **Albert Aruan, S.H** berpendapat bahwa setelah mencermati penggunaan bahasa pada pesan yang ada dalam screenshot SMS Terdakwa tersebut terdapat beberapa kalimat yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOY tersebut masuk kategori memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pornografi. Video tersebut sebagai video porno jika memang tidak ada ikatan pernikahan yang sah tindakan tersebut sudah masuk tindakan yang melanggar kesusilaan dan kata-kata atau kalimat pada SMS yang discreenshoot tersebut adalah kategori **Informasi Elektronik**, secara privat atau japri dan pengiriman gambar atau video melalui nomor whatsapp merupakan kategori **mentransmisikan**;

- video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOY yang telah di distribusikan Terdakwa dengan cara mengirimkan kepada orang lain melalui aplikasi pesan Whatsaap maupun melalui facebook messenger secara privat atau japri yang berisi adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DITA ANGGUNIA Binti HUTYOY merupakan kategori "*mentransmisikan Informasi Elektronik hal yang bermuatan atau melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat*";

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, baik dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 18 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa HERI SUBANDI BIN CAYO dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Endang Sri

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 772/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.,

Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.